



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah Kontensius antara :

Nurdin bin M. Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (usaha bengkel), bertempat kediaman di RT.021 RW.008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Pemohon I.

Jubaedah binti Den, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di RT.021 RW.008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Pemohon II.

melawan

Muntiani binti Yusuf, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di RT.021 RW.008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama Bima tersebut ;
- Telah membaca surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 1 dari hlm 6 Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 20 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0513/Pdt.G/2016/PA.Bm. tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II (Jubaedah binti Den) terlebih dahulu Pemohon I menikah dengan seorang perempuan yang bernama Muntiani binti Yusuf yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 1994 bertempat di Desa Jatibaru Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 19.08/1/76/2015, tanggal 17 September 2015 dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Nurul Sakinah (P) umur 19 tahun 2. Miftahudin (L) umur 16 tahun 3. Naila Nur Komalasari (P) umur 10 tahun;
2. Bahwa kemudian antara Pemohon I dan Termohon (Muntiani binti Yusuf) bercerai di Pengadilan Agama Bima Nomor Akta Cerai 0017/AC/2016 tanggal 17 September 2015;
3. Bahwa kemudian Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II (Jubaedah binti Den) secara sah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2009 bertempat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Den (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama :

Hlm. 2 dari hlm 6 Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Azhari bin Husni
- b. Suryadin bin A. Kadir.

Dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dibayar tunai.

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih di bawah
tangan isteri pertama dan Pemohon II berstatus janda cerai (surat
keterangan terlampir) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada
hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di RT. 021
RW. 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima sampai
sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan
dikaruniai 1 orang anak bernama Hujaifah (L) umur 5 tahun lebih ;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap
beragama Islam dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan
Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis
Hakim agar segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

DALAM PETITUM :

A.Primer :

Hlm. 3 dari hlm 6 Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2009 bertempat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut kembali perkara yang telah didaftarkanya tersebut, maka atas pernyataan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 04 Mei 2016 Para Pemohon mencabut kembali perkara yang telah terdaftar di

Hlm. 4 dari hlm 6 Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 20 April 2016 tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm. dicabut ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 04 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mobarok, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hlm. 5 dari hlm 6 Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. R u s t a m

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan ----- | Rp. | 140.000,- |
| 3. Meterai ----- | Rp. | 6.000,- |
| 4. R e d a k s i ----- | Rp. | 5.000,- |

J u m l a h ----- Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Salinan ini sama bunyinya dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. M u h t a r

Hlm. 6 dari hlm 6 Putusan Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Bm.